



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : I W;
2. Tempat lahir : Bawogosal (Nias);
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/21 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Sei Lekop Kec. Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Anak I W ditangkap tanggal 13 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Dominikus Jawa, SH Advokat / Pengacara berkantor di YAYASAN BANTUAN HUKUM BATAM MADANI yang berdomisili di Jalan Raden Patah Komplek Indah Permai Center, Blok C No.21 Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 64/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Btm, tanggal 2 November 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan maupun orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I W telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan maut”, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak I W dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak maupun Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak I W bersama – sama temannya yang dalam berkas terpisah maupun status Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Anak R A, Anak Galang Nurhuda Alias Galang, Rahul, Iskandar Wiranata , Mansyur Jupri Sihombing Alias Jupri , Troy , Muhammad Yusup pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober ditahun 2021, bertempat di Lapangan Bola Belakang Halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan di sebuah bengkel yang berada di Jl. Bumi Perkemahan Rt. 001 Rw. 020 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wib dimana anak R A mendatangi anak G N yang saat itu sedang bermain diwarnet dan berkata pada intinya korban (Alm) A K menunggu dan mengajak anak GALANG NURHUDA dan saksi Iskandar Wiranata (dalam berkas terpisah) untuk duel / atau berkelahi di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam. Selanjutnya mendengar perkataan tersebut anak GALANG NURHUDA dan anak R A serta saksi Iskandar Wiranata pergi menuju halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa sesampainya di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, anak GALANG NURHUDA bicara kepada korban (Alm) A K yang pada intinya berkata: “katamu, kamu ajak duel / kelahi, ayok lah” tetapi jawaban korban (Alm) A K “gak lah” sehingga anak GALANG NURHUDA lalu duduk di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya datang saudara Rahul (dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) saksi korban (Alm) A K beserta yang lainnya untuk meminum minuman keras jenis tuak, tetapi korban (Alm) A K berkata kepada saudara Rahul yakni “tidak lah kan kau ngelem” sehingga mendengar hal tersebut saudara Rahul marah dan langsung memukul korban (Alm) A K. Selanjutnya saat sedang memukul korban (Alm) A K, saudara Rahul berkata: “Siapa aja yang punya dendam, pukuli aja dia”. Kemudian anak R A dan anak GALANG NURHUDA bersama – sama dengan saudara Rahul, saudara Troy (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Barelang) serta saksi Mansyur Jupri Sihombing Als Jupri, saksi Iskandar Wiranata, saksi anak Muhammad Yusup (Dalam Berkas Terpisah) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban (Alm) A K, dimana peran masing – masing yakni:
 - RAHUL (DPO)
 - memukul korban (Alm) A K dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka dan dada korban (Alm) A K dengan berkali – kali

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembari menendang korban (Alm) A K dengan menggunakan lutut ke bagian perut korban (Alm) A K;

- memukul korban (Alm) A K dengan menggunakan tangan dan kaki berkali – kali badan, muka dan kaki korban (Alm) A K
- memukuli korba (Alm) A K pada bagian Bahu sekali
- Selanjutnya memijak korban (Alm) A K dengan menggunakan tumit sepatu saudara RAHUL (DPO) dengan berkali – kali pada bagian wajah korban (Alm) A K;
- Selanjutnya membawa korban (Alm) A K ke Halte dan kembali memukul korban (Alm) A K berkali – kali.
- Selanjutnya datang kembali dan langsung memijak leher korban (Alm) A K sejumlah 3 (tiga) kali;
- Selanjutnya menendang kembali korban (Alm) A K pada bagian dada sebanyak satu kali
- Saksi ISKANDAR WIRANATA menendang korban (Alm) A K ke paha sejumlah 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan.
- Anak IRWAN memukul korban (Alm) A K ke arah lengan kanan dan kiri korban (Alm) A K dengan menggunakan tangan kanan saudara IRWAN (DPO).
- Saksi MANSYUR JUPRI SIHOMBING Alias JUPRI :
 - memukul korban (Alm) A K pada bagian bahu sebelah kanan sekali dengan tangan kanan
 - JUPRI mendudukkan korban (Alm) A K dan menggunting rambut korban (Alm) A K karena kesal korban (Alm) A K
 - Kemudian mengambil ranting pohon dan memukul pantat korban (Alm) A K sejumlah 5 (lima) kali
 - Kemudian duduk di Halte dan berbicara dengan sdr. RAHUL (DPO) dan memindahkan korban (Alm) A K ke Bawah pohon agar tidak dilihat oleh orang lain
- Saudara TROY (DPO) memijak – mijak wajah korban (Alm) A K dengan menggunakan kaki kanan dengan berkali kali.
- saksi anak MUHAMMAD YUSUP memukul sebanyak 3 kali ke bagian kepala korban (Alm) A K.
- anak G N
 - memukul pundak kiri dan kaki kanan korban (Alm) A K menggunakan tangan kanan dan kaki sebanyak sekali
 - memukul pundak korban (Alm) A K sebanyak sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang korban korban (Alm) A K, kemudian saudara TROY, saudara RAHUL dan saksi Iskandar Wiranata melakukan pemukulan;
- Anak R A memukul pundak korban (Alm) A K sebanyak 2 kali atas perintah saudara ROHUL.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama Anak R A Dan Anak G N (dalam berkas terpisah) serta dengan saudara Rahul, saudara Troy, (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Barelang) serta saksi Mansyur Jupri Sihombing Als Jupri, saksi Iskandar Wiranata, saksi anak Muhammad Yusup (dalam berkas terpisah) kepada korban (Alm) A K mengakibatkan korban (Alm) A K meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam nomor: 10/SKK/IKFM/RSUD-EF/X/2021;
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum RS Embung Fatimah Kota Batam nomor: 34.2/X/IKF&M/RSUD-EF/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM pada kesimpulannya "Berdasarkan Temuan- Temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi baik, Waktu kematian saat pemeriksaan enam sampai sepuluh jam, Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul, berupa luka lecet dan memar pada anggota gerak atas, perut, punggung, wajah, kelopak mata dan kepala, dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, hati, ginjal, tirai usus, dan didapatkan patah tulang pada rusuk 12 kanan ; didapatkan gumpalan darah dibawah selaput keras otak ; dan didapatkan pelebaran darah dan bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan pada otak yang mengakibatkan mati lemas.";
- Bahwa anak I W sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No.46/SL/RT04/RW013/27/10/2021 lahir pada tanggal 21 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junet Sirait, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa korban merupakan anak saksi;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021, sekira pukul 11.20 WIB, Saksi dihubungi oleh Pak RT 006 RW 003 Tembesi lestari Kec. Sagulung – Kota Batam yaitu sdr. BANGUN NABABAN bahwa “Lagi dimana ?, anak mu andre sedang ada masalah segera pulang”, yang mana pada saat itu Saksi sedang di Jodoh bersama istri Saksi sdr. MASTIUR MANURUNG kemudian Saksi pulang dan kemudian Saksi pulang dan langsung menuju Lapangan Bola Belakang Halte lampu merah genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan Saksi menemui sdr. BANGUN NABABAN dan sdr. SIHAR SIMANJUNTAK untuk mencari keberadaan anak Saksi sdr. ANDREW KRISTIAN PARANATA SIRAIT, namun pada saat itu tidak jumpa kemudian Saksi bertanya kepada masyarakat yang ada dilokasi tersebut, tentang keberadaan anak Saksi sdr. A K, yang mana Saksi mengatakan bahwa “Apakah ada mengetahui ada perkelahian di tempat ini ?”, kemudian orang tersebut menunjukkan lokasi kejadian kepada Saksi dan mengatakan ada seseorang yang tergeletak di belakang halte tersebut, kemudian Saksi dan sdr. BANGUN NABABAN dan sdr. SIHAR SIMANJUNTAK menuju ke tempat tersebut dan menemukan anak Saksi sdr. A K dalam keadaan masih bernapas namun sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi meminta bantuan kepada sdr. SIHAR SIMANJUNTAK untuk mencarikan kendaraan agar dapat membawa anak Saksi sdr. A K ke Rumah sakit dan selanjutnya anak Saksi sdr. A K dibawa ke IGD RSUD Embung Fatimah Batu Aji – Kota Batam untuk dilakukan pertolongan pertama, kemudian setelah selama 1 (satu) jam di IGD tersebut anak Saksi sdr. A K dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Embung Fatimah Batu Aji – Kota Batam, kemudian atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian guna ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, anak saksi meninggal dunia.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Yusup, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.ANDREW KRISTIAN PRANATA namun tidak terlalu dekat, Saksi mengenalnya sejak tahun 2020 lalu karena sering bertemu di sekitaran daerah SP Plaza karena kami sama-sama pengamen. Terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr.MANSUR JUPRI SIHOMBING, Sdr.ISKANDAR, Sdr.RIDCAT ARTORITO GULTOM, Sdr.GALANG NUR HUDA, Sdr.TROY, Sdr.RAHUL dan Sdr.IRWAN. Semuanya adalah teman-teman Saksi mengamen dan Saksi mengenalnya sejak tahun 2020 lalu. Terhadap enam orang tersebut Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di halte Genta, kemudian tiba-tiba datang Sdr.A K yang sedang mabuk langsung memukuli Sdr.GALANG NUR HUDA dan Sdr.ISKANDAR secara bertubi-tubi, namun Saksi tidak tahu apa permasalahannya, kemudian semuanya berdamai di belakang halte. Kemudian setelah selesai permasalahan, Saksi pergi ke warnet Pandawa bersama Sdr.GALANG, Sdr.ISKANDAR, dan Sdr.TITO menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi main warnet dan sekira pukul 04.20 WIB Saksi datang lagi ke halte Genta dan melihat ada Sdr.MANSUR JUPRI SIHOMBING, Sdr.ISKANDAR, Sdr.RIDCAT ARTORITO GULTOM, Sdr.GALANG NUR HUDA, Sdr.TROY, Sdr.RAHUL dan Sdr.IRWAN, sedangkan Sdr.A K sudah terkapar dengan kondisi sekarat di samping halte. Kemudian Saksi melihat semuanya memukuli Sdr.ANDREW yang sudah sekarat. Kemudian Sdr.ANDREW diseret oleh Sdr.JUPRI, Sdr.RAHUL, Sdr.ISKANDAR ke tengah lapangan, Saksi pun ikut ke lapangan, dan di situ Saksi melihat Sdr.JUPRI, Sdr.ISKANDAR, dan Sdr.RAHUL memukuli dan menginjak-injak Sdr.ANDREW kembali, Saksi juga ikut memukul korban sebanyak 6 (enam) kali atas perintah Sdr.RAHUL. Kemudian Sdr.JUPRI, Sdr.ISKANDAR, dan Sdr.RAHUL lainnya menyeret Sdr.ANDREW ke belakang warung / bengkel dekat halte. Di situ Sdr.JUPRI memotong rambut Sdr.ANDREW, kemudian Sdr.ANDREW ditinggalkan di belakang warung, sementara saya, Sdr.ISKANDAR, Sdr.ALDI, dan Sdr.IRWAN tidur di warung / bengkel tersebut sampai pukul 08.00 WIB, dan Saksi melihat Sdr.ANDREW masih ada di belakang warung dengan kondisi sekarat;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap korban A K karena disuruh oleh Sdr.RAHUL, sedangkan terhadap para pelaku lainnya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu apa sebab dilakukannya pemukulan / penganiayaan terhadap korban A K sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mancur Juppri Sihombing Alias Jupri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lapangan Bola Belakang Halte lampu merah genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, yang mana pada saat itu saksi bersama teman lainnya yaitu sdr. ISKANDAR, sdr. GALANG, sdr. RAHUL (DPO) dan sdr. TROY (DPO), sdr. A K, sdr. CITRA, sdr. YOLAN, sdr. IRWAN, sdr. YUSUF dan sdr. IHSAN dan pada saat itu sdr. RAHUL (DPO) dan sdr. A K sedang mabuk minum minuman beralkohol berupa Tuak, kemudian terjadi keributan antara sdr. RAHUL (DPO) dan sdr. A K yaitu disebabkan oleh sdr. A K menuduh sdr. RAHUL (DPO) “ngelem”, kemudian sdr. RAHUL (DPO) Marah dan memukul sdr. A K dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan sdr. A K dan sdr. RAHUL (DPO) menendang bagian wajah sdr. A K dengan menggunakan sepatu yang tebal dan pada saat itu sdr. A K tidak berani melawan karena kalah dalam hal postur tubuh, kemudian sdr. RAHUL (DPO) mengatakan kepada sdr. A K bahwa “Kapan kau lihat aku ngelem ?”, kemudian sdr. A K mengatakan bahwa “Rahul (DPO) sedang ngelem didekat SMPN 21 Kavling Baru Sagulung pada saat berantem dengan mantannya sarah”, kemudian sdr. RAHUL (DPO) tidak terima dengan perkataan sdr. A K dan sdr. RAHUL (DPO) pun langsung memukul sdr. A K dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka dan dada sdr. A K dengan berkali – kali sembari menendang sdr. A K dengan menggunakan lutut ke bagian perut sdr. A K, kemudian sdr. RAHUL (DPO) kembali bertanya kepada sdr. A K “Kapan kau lihat aku ngelem ?”, namun sdr. A K tidak bisa menjawab sebab bibir sdr. A K sudah bengkak, kemudian oleh karena sdr. A K diam saja kemudian sdr. RAHUL (DPO) marah lagi kemudian sdr. RAHUL (DPO) mengatakan kepada saksi dan teman saksi yang lainnya bahwa “Siapa aja yang punya dendam, pukuli aja dia”, kemudian sdr. ISKANDAR, sdr. IRWAN, sdr. RAHUL (DPO) maju dan memukul sdr. A K yaitu sdr. ISKANDAR menendang sdr. A K ke paha sejumlah 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, sdr. IRWAN memukul sdr. A K ke arah lengan kanan dan kiri sdr. A K dengan menggunakan tangan kanan sdr. IRWAN,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. RAHUL (DPO) memukul sdr. A K dengan menggunakan tangan dan kaki berkali – kali badan, muka dan kaki sdr. A K, kemudian tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 WIB sdr. ISKANDAR pergi ke Warnet, kemudian sdr. RAHUL (DPO) menyuruh saksi untuk memukul sdr. A K namun pada awalnya saksi tidak mau, kemudian sdr. RAHUL (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa “Kau mukul gini aja susah kali” sambil dipraktekkannya dengan memukul sdr. A K pada bagian Bahu sekali dan saksi kemudian memukul sdr. A K pada bagian bahu sebelah kanan sekali dengan tangan kanan, kemudian saksi menarik tangan sdr. RAHUL (DPO) dan membawanya ke Halte untuk menenangkannya dengan mengajak berbicara, dan pada saat itu sdr. A K istirahat di dekat lapangan bola dan kemudian saksi akan pergi membeli rokok yang mana pada saat itu saksi melihat sdr. RAHUL (DPO) memijak sdr. A K dengan menggunakan tumit sepatu sdr. RAHUL (DPO) dengan berkali – kali pada bagian wajah sdr. A K kemudian saksi meleraikan perbuatan sdr. RAHUL (DPO) dan saksi mengajak sdr. RAHUL (DPO) merokok dan sdr. RAHUL (DPO) mengatakan bahwa “aku tak terima”, dan saksi mengatakan bahwa “Itu urusan kaulah”, kemudian sdr. RAHUL (DPO) membawa sdr. A K ke Halte dan kembali memukul sdr. A K berkali – kali kemudian tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 04.25 WIB sdr. RAHUL (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan sdr. A K tergeletak di lantai halte dengan kondisi sesak napas, kemudian selang beberapa waktu sdr. RAHUL (DPO) datang kembali dan langsung memijak leher sdr. A K sejumlah 3 (tiga) kali, kemudian sdr. RAHUL (DPO) melanjutkan minum tuak dan kemudian saksi mendudukkan sdr. A K dan saksi menggunting rambut sdr. A K karena saksi kesal dengan sdr. A K kemudian sdr. ANDRIANO, sdr. TITO, sdr. YOLAN, dan sdr. ANANTA datang menghampiri saksi, kemudian saksi mengajak sdr. A K untuk pulang tapi sdr. A K tidak mau dan mengatakan “Te Ho / (taik sama kau)”, kemudian saksi emosi dan mengambil ranting pohon dan memukul pantat sdr. A K sejumlah 5 (lima) kali, kemudian sdr. TROY (DPO) memijak – mihak wajah sdr. A K dengan menggunakan kaki kanan dengan berkali kali kemudian sdr. YUSUF memukul sebanyak 3 kali ke bagian kepala sdr. A K kemudian saksi duduk di Halte dan saksi berbicara dengan sdr. RAHUL (DPO) dan memindahkan sdr. A K ke Bawah pohon agar tidak dilihat oleh orang lain kemudian sdr. RAHUL (DPO) menendang kembali sdr. A K pada bagian dada sebanyak satu kali kemudian kemudian tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan sdr. RAHUL (DPO) pergi pulang ke kos, dan kemudian saksi diajak kembali ke SP Plaza oleh sdr. CITRA dan kemudian saksi melihat sdr. A K sudah dalam keadaan terlentang, dan saksi kembali ke rumah kos saksi. kemudian tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 02.00WIB, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap sdr. A K sebab saksi dendam dengan sdr. A K yang mana rambut saksi pernah di gunting oleh sdr. A K pada saat saksi sedang diikat oleh orang tua saksi karena saksi nakal dan saksi juga pernah berkelahi dengan sdr. A K, sedangkan para pelaku yang lain ada Sebagian yang ikut-ikutan dan sebagian lagi karena kesal dengan ucapan Sdr.ANDREW (Alm);

- Bahwa akibat yang dialami sdr. A K akibat Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang saksi Dkk lakukan adalah sdr. A K meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Iskandar Wiranata, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lapangan Bola Belakang Halte lampu merah genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, yang mana pada saat itu Saksi bersama teman lainnya yaitu sdr. JUPRI, sdr. GALANG, sdr. RAHUL (DPO) dan sdr. TROY (DPO), sdr. A K, sdr. CITRA, sdr. YOLAN, sdr. IRWAN, sdr. YUSUF dan sdr. IHSAN dan pada saat itu sdr. RAHUL (DPO) dan sdr. A K sedang mabuk minum minuman beralkohol berupa Tuak, kemudian terjadi keributan antara sdr. RAHUL (DPO) dan sdr. A K yaitu disebabkan oleh sdr. A K menuduh sdr. RAHUL (DPO) “ngelem”, kemudian sdr. RAHUL (DPO) Marah dan memukul sdr. A K dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan sdr. A K dan sdr. RAHUL (DPO) menendang bagian wajah sdr. A K dengan menggunakan sepatu yang tebal dan pada saat itu sdr. A K tidak berani melawan karena kalah dalam hal postur tubuh, kemudian sdr. RAHUL (DPO) mengatakan kepada sdr. A K bahwa “Kapan kau lihat aku ngelem ?”, kemudian sdr. A K mengatakan bahwa “Rahul (DPO) sedang ngelem di dekat SMPN 21 Kavling Baru Sagulung pada saat berantem dengan mantannya sarah”, kemudian sdr. RAHUL (DPO) tidak terima dengan perkataan sdr. A K dan sdr. RAHUL

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pun langsung memukul sdr. A K dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka dan dada sdr. A K dengan berkali – kali sembari menendang sdr. A K dengan menggunakan lutut ke bagian perut sdr. A K, kemudian sdr. RAHUL (DPO) kembali bertanya kepada sdr. A K “Kapan kau lihat aku ngelem?”, namun sdr. A K tidak bisa menjawab sebab bibir sdr. A K sudah bengkak, kemudian oleh karena sdr. A K diam saja;

- Bahwa kemudian sdr. RAHUL (DPO) marah lagi kemudian sdr. RAHUL (DPO) mengatakan kepada sdr. JUPRI dan teman sdr. JUPRI yang lainnya bahwa “Siapa aja yang punya dendam, pukuli aja dia”, kemudian sdr. ISKANDAR, sdr. IRWAN (DPO), sdr. RAHUL (DPO) maju dan memukul sdr. A K yaitu sdr. ISKANDAR menendang sdr. A K ke paha sejumlah 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, sdr. IRWAN (DPO) memukul sdr. A K ke arah lengan kanan dan kiri sdr. A K dengan menggunakan tangan kanan sdr. IRWAN (DPO), kemudian sdr. RAHUL (DPO) memukul sdr. A K dengan menggunakan tangan dan kaki berkali – kali badan, muka dan kaki sdr. A K;

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 03.30 WIB sdr. ISKANDAR pergi ke Warnet, kemudian sdr. RAHUL (DPO) menyuruh sdr. JUPRI untuk memukul sdr. A K namun pada awalnya sdr. JUPRI tidak mau, kemudian sdr. RAHUL (DPO) mengatakan kepada sdr. JUPRI bahwa “Kau mukul gini aja susah kali” sambil dipraktekannya dengan memukul sdr. A K pada bagian Bahu sekali dan sdr. JUPRI kemudian memukul sdr. A K pada bagian bahu sebelah kanan sekali dengan tangan kanan, kemudian sdr. JUPRI menarik tangan sdr. RAHUL (DPO) dan membawanya ke Halte untuk menenangkannya dengan mengajak berbicara, dan pada saat itu sdr. A K istirahat di dekat lapangan bola dan kemudian sdr. JUPRI akan pergi membeli rokok yang mana pada saat itu sdr. JUPRI melihat sdr. RAHUL (DPO) memijak sdr. A K dengan menggunakan tumit sepatu sdr. RAHUL (DPO) dengan berkali – kali pada bagian wajah sdr. A K kemudian sdr. JUPRI melerai perbuatan sdr. RAHUL (DPO) dan sdr. JUPRI mengajak sdr. RAHUL (DPO) merokok dan sdr. RAHUL (DPO) mengatakan bahwa “aku tak terima”, dan Saksi mengatakan bahwa “Itu urusan kaulah”, kemudian sdr. RAHUL (DPO) membawa sdr. A K ke Halte dan kembali memukul sdr. A K berkali – kali;

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 04.25 WIB sdr. RAHUL (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan sdr. A K tergeletak di lantai halte dengan kondisi sesak napas, kemudian selang beberapa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sdr. RAHUL (DPO) datang kembali dan langsung memijak leher sdr. A K sejumlah 3 (tiga) kali, kemudian sdr. RAHUL (DPO) melanjutkan minum tuak dan kemudian sdr. JUPRI mendudukkan sdr. A K dan sdr. JUPRI menggunting rambut sdr. A K karena sdr. JUPRI kesal dengan sdr. A K kemudian sdr. ANDRIANO, sdr. TITO, sdr. YOLAN, dan sdr. ANANTA datang menghampiri sdr. JUPRI, kemudian sdr. JUPRI mengajak sdr. A K untuk pulang tapi sdr. A K tidak mau dan mengatakan “Te Ho / (taik sama kau)”, kemudian sdr. JUPRI emosi dan mengambil ranting pohon dan memukul pantat sdr. A K sejumlah 5 (lima) kali, kemudian sdr. TROY (DPO) memijak – mijak wajah sdr. A K dengan menggunakan kaki kanan dengan berkali kali kemudian sdr. YUSUF memukul sebanyak 3 kali ke bagian kepala sdr. A K kemudian sdr. JUPRI duduk di Halte dan sdr. JUPRI berbicara dengan sdr. RAHUL (DPO) dan memindahkan sdr. A K ke Bawah pohon agar tidak dilihat oleh orang lain kemudian sdr. RAHUL (DPO) menendang kembali sdr. A K pada bagian dada sebanyak satu kali ;

- Bahwa tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB sdr. JUPRI dan sdr. RAHUL (DPO) pergi pulang ke kos, dan kemudian sdr. JUPRI diajak kembali ke SP Plaza oleh sdr. CITRA dan kemudian sdr. JUPRI melihat sdr. A K sudah dalam keadaan terlentang, dan Saksi Pulang ke rumah saksi;
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 02.00WIB, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, anak pelaku datang ke Lapangan Bola Belakang Halte lampu merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, berkumpul dengan Sdr. A K dan teman lainnya Sdr. TITO, sdr. GALANG, sdr. ISKANDAR, Sdr. RAHUL (DPO), Sdr. TROY (DPO), Sdr. AIDIL, Sdr. ALDI, Sdr. ANDRIANO, Sdr. YUSUP, Sdr. ANANTA, Sdr. CITRA, Sdr. UCOK, Sdr. FEBRI Sdr. IMAN, yang mana pada saat itu anak pelaku, Sdr. JUPRI, Sdr. RAHUL (DPO), sdr. IMAN dan Sdr. A K sedang minum tuak kemudian sdr. A K bertanya kepada Sdr. RAHUL (DPO) “mana si iskandar ?”, kemudian Sdr. RAHUL (DPO) menjawab “tidak tahu.”, kemudian sdr. A K, mengatakan bahwa “tadi aku Nampak si Iskandar ngelem”, kemudian Sdr. RAHUL (DPO)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “OOO...aku gak nampak”, kemudian sdr. A K bertanya kepada anak pelaku “di mana Iskandar dan Galang?”, kemudian anak pelaku menjawab “Mereka di warnet Pandawa”, kemudian sdr. A K menuduh Sdr. RAHUL ngelem dan Sdr. RAHUL marah karena dituduh ngelem, kemudian sdr. A K menghina ibunya Sdri. CITRA yang mana Sdri. CITRA adalah pacarnya Sdr. JUPRI kemudian Sdr. JUPRI marah kepada Sdr. A K, kemudian terjadi adu mulut antara Sdr. JUPRI dan Sdri. CITRA dengan Sdr. A K, kemudian membahas persoalan Sdr. A K yang pernah mencuri helm ibu Sdri. CITRA, kemudian Sdr. RAHUL (DPO) memukul mata Sdr. A K dua kali dengan tangan kanan, menendang kaki Sdr. A K dua kali kemudian Sdr. JUPRI menendang sdr. A K, sebanyak 4 (empat) kali ke tangan dan kaki kemudian memukul korban dengan pelepah pohon palem satu kali ke badan Sdr. A K, kemudian Sdr. TITO memukul punggung Sdr. A K sejumlah 2 (dua) kali tangan kanan, kemudian Sdr. GALANG memukul wajah sdr. A K sekali, kemudian Sdr. TROY (DPO) memukul dengan kanan kepala sdr. A K ke arah kepala sebanyak sekali, ke arah badan sekali, ke arah bahu sekali, kemudian Sdr. YUSUP menginjak-injak perut sdr. A K, Sdr. ISKANDAR menendang Sdr. A K, sebanyak 2 kali ke arah lengan, meninju arah kepala sdr. A K sekali, kemudian anak pelaku meninju Sdr. A K sekali pada bagian lengan kanan, meninju pundak sekali dan menendang kaki sekali. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, anak pelaku pergi ke warnet pendawa Kec. Batu Aji – Kota Batam. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB, anak pelaku pulang lagi ke Lapangan Bola Belakang Halte lampu merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan menemukan Sdr. A K sudah dalam keadaan terbaring lemas dan wajahnya babak belur kemudian anak pelaku angkat Sdr. A K untuk duduk di kursi namun terjatuh dari kursi kemudian datang sdr. RAHUL (DPO) dan menyuruh Sdr. A K berbicara dan bangun, namun sdr. A K tidak dapat berbicara dan kemudian anak pelaku mengatakan “Kasihlah dia, tak bisa ngomong dia, lemas kali badannya”, kemudian anak pelaku dimarahi oleh Sdr. RAHUL (DPO) “Kau gak usah bilang kayak gitu”, kemudian anak pelaku terdiam dan selanjutnya anak pelaku tidur di warung budi di Lapangan Bola Belakang Halte lampu merah genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam dan yang lainnya pulang ke rumah masing – masing;

- Bahwa anak pelaku melakukan pemukulan terhadap sdr. A K sebab anak pelaku ikut ikutan dengan teman anak pelaku yang lainnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu anak pelaku melihat Sdr.ANDREW (ALm) sudah terbaring sekarat pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 05.00 WIB di Lapangan bola belakang halte Genta, anak pelaku tidak memukulinya, namun yang masih memukulinya adalah Sdr.RAHUL (DPO) dan Sdr.JUPRI;
- Bahwa akibat yang dialami Sdr. A K akibat pengeroyokan yang anak pelaku lakukan adalah Sdr. A K meninggal dunia;
- Bahwa anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lag

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan visum Et Repertum RS Embung Fatimah Kota Batam nomor: 34.2/X/IKF&M/RSUD-EF/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono,M.H,Sp.FM yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 127/Lit.SA/ /BKA/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, atas nama Anak I W;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib dimana anak R A mendatangi anak G N yang saat itu sedang bermain diwarnet dan berkata pada intinya korban (Alm) A K menunggu dan mengajak anak GALANG NURHUDA dan saksi Iskandar Wiranata (dalam berkas terpisah) untuk duel / atau berkelahi di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam. Selanjutnya mendengar perkataan tersebut anak GALANG NURHUDA dan anak R A serta saksi Iskandar Wiranata pergi menuju halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa sesampainya di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, anak GALANG NURHUDA bicara kepada korban (Alm) A K yang pada intinya berkata: “katamu, kamu ajak duel / kelahi, ayok lah” tetapi jawaban korban (Alm) A K “gak lah” sehingga anak GALANG NURHUDA lalu duduk di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya datang saudara Rahul (dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) saksi korban (Alm) A K beserta yang lainnya untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum minuman keras jenis tuak, tetapi korban (Alm) A K berkata kepada saudara Rahul yakni “tidak lah kan kau ngelem” sehingga mendengar hal tersebut saudara Rahul marah dan langsung memukul korban (Alm) A K. Selanjutnya saat sedang memukul korban (Alm) A K, saudara Rahul berkata: “Siapa aja yang punya dendam, pukuli aja dia”. Kemudian anak R A dan anak GALANG NURHUDA bersama – sama dengan saudara Rahul, saudara Troy (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Barelang) serta saksi Mansyur Jupri Sihombing Als Jupri, saksi Iskandar Wiranata, saksi anak Muhammad Yusup (Dalam Berkas Terpisah) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban (Alm) A K, dimana peran masing – masing yakni:

- RAHUL (DPO)
 - memukul korban (Alm) A K dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka dan dada korban (Alm) A K dengan berkali – kali sembari menendang korban (Alm) A K dengan menggunakan lutut ke bagian perut korban (Alm) A K;
 - memukul korban (Alm) A K dengan menggunakan tangan dan kaki berkali – kali badan, muka dan kaki korban (Alm) A K
 - memukuli korba (Alm) A K pada bagian Bahu sekali
 - Selanjutnya memijak korban (Alm) A K dengan menggunakan tumit sepatu saudara RAHUL (DPO) dengan berkali – kali pada bagian wajah korban (Alm) A K;
 - Selanjutnya membawa korban (Alm) A K ke Halte dan kembali memukul korban (Alm) A K berkali – kali.
 - Selanjutnya datang kembali dan langsung memijak leher korban (Alm) A K sejumlah 3 (tiga) kali;
 - Selanjutnya menendang kembali korban (Alm) A K pada bagian dada sebanyak satu kali
- Saksi ISKANDAR WIRANATA menendang korban (Alm) A K ke paha sejumlah 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan.
- Anak IRWAN memukul korban (Alm) A K ke arah lengan kanan dan kiri korban (Alm) A K dengan menggunakan tangan kanan saudara IRWAN (DPO).
- Saksi MANSYUR JUPRI SIHOMBING Alias JUPRI :
 - memukul korban (Alm) A K pada bagian bahu sebelah kanan sekali dengan tangan kanan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUPRI mendudukkan korban (Alm) A K dan menggunting rambut korban (Alm) A K karena kesal korban (Alm) A K
- Kemudian mengambil ranting pohon dan memukul pantat korban (Alm) A K sejumlah 5 (lima) kali
- Kemudian duduk di Halte dan berbicara dengan sdr. RAHUL (DPO) dan memindahkan korban (Alm) A K ke Bawah pohon agar tidak dilihat oleh orang lain
- Saudara TROY (DPO) memijak – mihak wajah korban (Alm) A K dengan menggunakan kaki kanan dengan berkali kali.
- saksi anak MUHAMMAD YUSUP memukul sebanyak 3 kali ke bagian kepala korban (Alm) A K.
- anak G N
 - memukul pundak kiri dan kaki kanan korban (Alm) A K menggunakan tangan kanan dan kaki sebanyak sekali
 - memukul pundak korban (Alm) A K sebanyak sekali
 - memegang korban korban (Alm) A K, kemudian saudara TROY, saudara RAHUL dan saksi Iskandar Wiranata melakukan pemukulan;
- Anak R A memukul pundak korban (Alm) A K sebanyak 2 kali atas perintah saudara ROHUL.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama Anak R A Dan Anak G N (dalam berkas terpisah) serta dengan saudara Rahul, saudara Troy, (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Barelang) serta saksi Mansyur Jupri Sihombing Als Jupri, saksi Iskandar Wiranata, saksi anak Muhammad Yusup (dalam berkas terpisah) kepada korban (Alm) A K mengakibatkan korban (Alm) A K meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam nomor: 10/SKK/IKFM/RSUD-EF/X/2021;
- Bahwa berdasarkan hasil visum Et Repertum RS Embung Fatimah Kota Batam nomor: 34.2/X/IKF&M/RSUD-EF/2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Agung Hadi Pramono, M.H, Sp.FM pada kesimpulannya “Berdasarkan Temuan- Temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi baik, Waktu kematian saat pemeriksaan enam sampai sepuluh jam, Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul, berupa luka lecet dan memar pada anggota gerak atas, perut, punggung, wajah, kelopak mata dan kepala, dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan resapan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada otot leher, kulit kepala bagian dalam, hati, ginjal, tirai usus, dan didapatkan patah tulang pada rusuk 12 kanan ; didapatkan gumpalan darah dibawah selaput keras otak ; dan didapatkan pelebaran darah dan bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil dan batang otak. sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan pada otak yang mengakibatkan mati lemas.”;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-saksi, maka Hakim Anak dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak, diketahui bahwa Anak W berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak yakni Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat mengenai unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka dalam naskah asli Pasal 179 KUHPidana istilah yang dipakai adalah "openlijk dan istilah tersebut tepat diterjemahkan "secara terang terangan" sedangkan yang dimaksud secara terang terangan berarti tidak tersembunyi, yaitu tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah kekerasan yang dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:perusakan terhadap barang;penganiayaan terhadap orang atau hewan, membuang-buang barang hingga berserakan dan lain sebagainya sedangkan maksud secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih sedangkan orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R.Sugandhi,SH, KUHPdanpenjelasannya;hal.190;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama berarti telah ada kerjasama anantara sesama Anak sehingga terjadi suatu perbuatan pidana, dengan demikian kita melihat pada masing-masing perbuatan Anak ada hubungan dana sebagai satu kesatuan dengan perbuatan Anakyang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib dimana anak R A mendatangi anak G N yang saat itu sedang bermain diwarnet dan berkata pada intinya korban (Alm) A K menunggu dan mengajak anak GALANG NURHUDA dan saksi Iskandar Wiranata (dalam berkas terpisah) untuk duel / atau berkelahi di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam. Selanjutnya mendengar perkataan tersebut anak GALANG NURHUDA dan anak R A serta saksi Iskandar Wiranata pergi menuju halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, sesampainya di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam, anak GALANG NURHUDA bicara kepada korban (Alm) A K yang pada intinya berkata: "katamu, kamu ajak duel / kelahi, ayok lah" tetapi jawaban korban (Alm) A K "gak lah" sehingga anak GALANG NURHUDA lalu duduk di halte Lampu Merah Genta Kel. Buliang Kec. Batu Aji – Kota Batam selanjutnya datang saudara Rahul (dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) saksi korban (Alm) A K beserta yang lainnya untuk meminum minuman keras jenis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak, tetapi korban (Alm) A K berkata kepada saudara Rahul yakni “tidak lah kan kau ngelem” sehingga mendengar hal tersebut saudara Rahul marah dan langsung memukul korban (Alm) A K. Selanjutnya saat sedang memukul korban (Alm) A K, saudara Rahul berkata: “Siapa aja yang punya dendam, pukuli aja dia”. Kemudian anak R A dan anak GALANG NURHUDA bersama – sama dengan saudara Rahul, saudara Troy (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Bareleng) serta saksi Mansyur Jupri Sihombing Als Jupri, saksi Iskandar Wiranata, saksi anak Muhammad Yusup (Dalam Berkas Terpisah) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban (Alm) A K, dan akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama Anak R A Dan Anak G N (dalam berkas terpisah) serta dengan saudara Rahul, saudara Troy, (Dalam Daftar Pencarian Orang Polresta Bareleng) serta saksi Mansyur Jupri Sihombing Als Jupri, saksi Iskandar Wiranata, saksi anak Muhammad Yusup (dalam berkas terpisah) kepada korban (Alm) A K mengakibatkan korban (Alm) A K meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam nomor: 10/SKK/IKFM/RSUD-EF/X/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Anak a quo, cukup beralasan hukum untuk dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilalui oleh khalayak umum dengan menggunakan tenaga yang tidak sah terhadap orang yang dilakukan dua orang atau lebih yang dikwalifisir sebagai “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati orang”, dengan demikian unsur “Di Muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang” ini telah terpenuhi dalam diri Anak;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 127/Lit.SA/ /BKA/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, atas nama Anak I W, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim Tunggal tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Anak agar mereka dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pembinaannya ;

Sehingga Hakim sependapat dengan pembimbing kemasyarakatan agar Anak menjalankan masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam, sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan pasal 81 Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan agar anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di dalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya yang menjadi lebih baik;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata saat ini hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Anak sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak masing sanggup mendidik oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Anak I W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak tersebut sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Twis Retno Ruswandari, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bacok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH., Penuntut Umum dan Anak dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), maupun Orang Tua Anak;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok.

Twis Retno Ruswandari, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)